



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Plj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK *****, tempat dan tanggal lahir Lipek Pageh, 10 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK *****, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 01 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di , Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan suratnya tanggal 27 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Plj. tanggal 27 Februari 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Gumanti, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/**/****, tertanggal 09 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Agam, sekitar

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bulan lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kota Pekanbaru lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Kabupaten Dharmasraya selama lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun, sampai akhirnya berpisah,

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing anak bernama;

3.1. ANAK I, NIK: *****, perempuan, lahir di Sawahlunto Sijunjung, pada tanggal 01 Juni 2002;

3.2. ANAK II, NIK: *****, laki-laki, lahir di Dharmasraya, pada tanggal 29 Maret 2004;

3.3. ANAK III, NIK: *****, perempuan, lahir di Dharmasraya, pada tanggal 06 Maret 2008;

4. Bahwa Awal tahun 2021, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena;

4.1. Bahwa Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Pepen dan diketahui langsung oleh Pemohon, seperti Termohon sering menelpon dengan laki-laki tersebut;

4.2. Bahwa Termohon tidak menghargai dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami Termohon;

4.3. Bahwa Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon;

4.4. Bahwa Termohon kurang memberikan pelayanan selayaknya isteri kepada Pemohon;

5. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2021 disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi karena Termohon masih saja berselingkuh dengan laki-laki lain seperti Video Call dan adanya bukti transfer dari selingkuhannya, sehingga membuat

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan mengatakan wak pisah lai dan Termohon menjawab jadih ;

7. Bahwa semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) Tahun lamanya;

8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta tidak ada usaha damai;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Plj. tanggal dan 04 Maret 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud, isi, dan dalil-dalil permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon atas adanya permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah NОmor **/**/*/* yang diterbitkan oleh KUA Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 09 Januari 2009 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegelen*). Telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Lipek Pegoh, 10 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Kab. Solokj, saksi merupakan tetangga Pemohon, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, Namanya TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 November 2000 di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekitar awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak awal tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Pepen;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitar tiga (3) tahun yang lalu, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah berpisah rumah tersebut Pemohon masih ada memberikan nafkah belanja kepada Termohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Alahan Panjang 04 November 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bertani, bertempat

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kab Solok, saksi adalah tetangga Pemohon, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, Namanya TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 November 2000 di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekitar awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih, saksi hanya mendengar laporan dari saudaranya Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak awal tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Pepen;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitar tiga (3) tahun yang lalu, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah berpisah rumah tersebut Pemohon masih ada memberikan nafkah belanja kepada Termohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ingin bercerai dengan Termohon dan memohon Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan hukum Islam (vide bukti surat P). Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan (*re/laas*) Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Plj. tanggal dan tanggal 04 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum, dan permohonan Pemohon dapat diputus secara

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتَهُ فهو ظالم - أو
قال لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara *contentiosa* (gugatan/permohonan yang mengandung sengkata lawan) harus diadakan mediasi. Akan tetapi, karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka harus dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P yaitu fotokopi akta autentik Duplikat Buku Nikah Nomor 20/20/II/2009 yang diterbitkan oleh KUA Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 09 Januari 2009, yang bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegelen*). Fotokopi Duplikat Buku Nikah tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, dan ternyata sesuai aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti P dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut menerangkan Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 November 2000. Dengan demikian, alat bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan perceraian Pemohon kepada Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan oleh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Pepen, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2021, Pemohon/Termohon pergi dari rumah kediaman Termohon setelah bertengkar, sejak saat itu Pemohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Pemohon sampai sekarang lebih kurang tiga (3) tahun lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya sesuai Pasal

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283 R.Bg, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'anah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Termohon yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Pemohon memiliki *hujjah*/bukti";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dalam persidangan menerangkan bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon sering

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berselingkuh dengan laki-laki lain ayng bernama Pepen, pengetahuan saksi 1 dan saksi 2 tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, bahkan saksi 1 dan saksi 2 melihat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling komunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materill saksi sebagaimana Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga (3) tahun, dan sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti P, keterangan saksi-saksi, dan fakta di persidangan dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat,;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama tiga (3) tahun, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

4. Bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada angka 1 (satu) adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة
قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, mengenai petitum Pemohon pada angka 3 (tiga), bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, dan tidak ada petitum Pemohon yang ditolak, dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap Petitum Pemohon pada angka 1 (satu) Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratis lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di pulau Punjung pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan 2 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Iqbal Kadafi, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh H.Idris Latif, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA,

TTD

Iqbal Kadafi, SH., MH

PANITERA PENGANTI,

TTD

H.Idris Latif, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	430.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Plj.